

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PLN(PERSERO)
ASOSIASI KONTRAKTOR LISTRIK DAN MEKANIKAL INDONESIA (AKLI)
DAN KOMITE NASIONAL UNTUK KESELAMATAN INSTALASI LISTRIK (KONSUIL)**

Dalam rangka meningkatkan perkembangan, kualitas dan keselamatan ketenagalistrikan di tanah air, serta meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa ketenagalistrikan maupun konsumen pemakai tenaga listrik, dalam hal ini khususnya di daerah luar Jawa Bali, maka pada hari ini Senin tanggal 28 April 2008, PT PLN (Persero), Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dan Komite Nasional Untuk Keselamatan Instalasi Listrik (KONSUIL) sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang selanjutnya di sebut "NOTA KESEPAHAMAN" di Balikpapan dengan butir-butir sebagai berikut :

1. UMUM

- 1.1. Secara bersama – sama meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan calon pelanggan PT PLN (Persero) di daerah luar Jawa Bali, dalam bidang keselamatan ketenagalistrikan khususnya yang menyangkut instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, dengan melaksanakan amanat UU No .8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 1.2. Secara bersama–sama menjaga prinsip Aman, Andal dan Akrab Lingkungan untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan.
- 1.3. Sepakat bahwa dalam pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah harus menggunakan Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000 / SNI-040225-2000) sebagai Standar Wajib.
- 1.4. Akan selalu berupaya meningkatkan sistem dan prosedur yang mengacu kepada GCG guna memperbaiki/mempercepat pelayanan, khususnya menyangkut keamanan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah pelanggan PT PLN (Persero).

- 1.5. Saling memberikan masukan menyangkut teknis, keandalan, keamanan dan wawasan lingkungan dari instalasi tenaga listrik konsumen tegangan rendah, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat ketenagalistrikan khususnya di daerah luar Jawa Bali.

2. AKLI

Dalam menjalankan organisasi AKLI akan melakukan hal berikut :

- 2.1. Kontraktor listrik dan mekanikal akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan Undang undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi, Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang diwujudkan dengan memenuhi hal berikut :
- 2.1.1. Memiliki Penanggung Jawab teknik yang mempunyai Sertifikasi Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT - K) yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi oleh LPJKN dan
- 2.1.2. Memiliki Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP - PJT) yang dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang dan
- 2.1.3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi Bidang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) lengkap dengan Nomor Registrasi Badan Usaha (NRBU)
- 2.1.4. Memiliki Sertifikat Ijin Usaha jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- 2.2. Memberikan arahan kepada Kontraktor Listrik dan Mekanikal agar dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah secara konsisten mengacu pada Persyaratan Umum Instalatasi Listrik (PUIL-2000 / SNI No. 04-0225 tahun 2000), dan

Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2005 pasal 24, agar instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah yang dipasang andal, aman dan memenuhi harapan konsumen pengguna.

- 2.3. Kontraktor Listrik dan Mekanikal akan membuat gambar Instalasi Listrik pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah terpasang, yang digunakan sebagai dasar pemeriksaan instalasi untuk penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- 2.4. Kontraktor Listrik dan Mekanikal yang melaksanakan pemasangan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tersebut pada butir 2.3. mengajukan permintaan pemeriksaan instalasi listrik yang telah dipasang kepada lembaga inspeksi yang telah ditetapkan oleh menteri berdasarkan Peraturan Pemerintah no 3 tahun 2005 pasal 21 ayat 7.

3. KONSUIL

Dalam pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah KONSUIL memahami bahwa :

- 3.1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2005 pasal 21 ayat 7 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1109 , maka KONSUIL akan memeriksa pekerjaan pemasangan instalasi pemanfaat tenaga listrik konsumen tegangan rendah terhadap kesesuaian standard instalasi yang berlaku, berdasarkan permintaan Kontraktor Listrik dan Mekanikal.
- 3.2. KONSUIL menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi listrik yang telah memenuhi kesesuaian terhadap standard instalasi yang berlaku.
- 3.3. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang memuat TLO dan SLO dalam suatu daerah kerja PT PLN (Persero) Wilayah secara rutin kepada PT PLN (Persero) terkait berupa laporan triwulanan dan laporan ini memuat :
 - 3.3.1. Jumlah TLO dan SLO dari hasil pemeriksaan pertama terhadap suatu instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah.
 - 3.3.2. Waktu rata rata penyelesaian TLO sampai terbitnya SLO.



- 3.4. Melakukan upaya teknis maupun koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperkecil waktu rata rata penyelesaian TLO menjadi SLO sehingga pengguna instalasi semakin cepat mendapat pelayanan tenaga listrik dari PT PLN (Persero).
- 3.5. Dalam tahun 2008 KONSUIL akan membentuk Badan Pelaksanaan KONSUIL Wilayah diseluruh daerah kerja PT PLN (Persero) yang berada di daerah luar Jawa Bali, agar masyarakat memperoleh Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang lebih andal dan aman.
- 3.6. Melakukan proses pemeriksaan dan penerbitan Sertifikat Laik Operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah sesuai prosedur pemeriksaan, serta lama waktu pemeriksaan yang disepakati akan dituangkan dalam nota kesepahaman antara PT PLN (Persero) Wilayah dengan Badan Pelaksana KONSUIL Wilayah yang berada di daerah luar Jawa dan Bali.
- 3.7. Tenaga pemeriksa instalasi yang digunakan KONSUIL terdiri dari tenaga yang mempunyai Sertifikat Latih yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan latihan yang terakreditasi dan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi, maka pada tahun 2008 ini digunakan komposisi seorang tenaga dengan Sertifikat Kompetensi mengkoordinir 6 (enam) orang tenaga dengan Sertifikat Latih.

4. PT PLN (Persero)

Sehubungan dengan penyambungan tenaga listrik kepada instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah, PT PLN (Persero) memahami hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Mempedomani Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2046 K/30/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Pemberlakuan SNI Bidang Rekayasa Elektronika SNI-040225-2000 Mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) sebagai Standar Wajib.
- 4.2. Pekerjaan jasa konstruksi bidang ketenagalistrikan di Wilayah Kerja PT PLN (Persero) harus dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memiliki SIUJK

Bidang Ketenagalistrikan, sesuai Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 313.K/DIR/2007.

- 4.3. Penyambungan baru instalasi pemanfaatan listrik dilakukan setelah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO), diwilayah kerja yang belum ada Lembaga Pemeriksa Instalasi, persyaratan penyambungan baru instalasi pemanfaatan tenaga listrik diatur oleh General Manager PT PLN (Persero) Wilayah/Distribusi, sesuai surat DIRUT No. 02075/ 161/ DIRUT/ 2007.
- 4.4. PT. PLN (Persero) akan melaksanakan penyambungan tenaga listrik kepada pelanggan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 4.4.1. Membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langganan
 - 4.4.2. Menandatangani Perjanjian Jual – Beli Tenaga Listrik.
 - 4.4.3. Menunjukkan Sertifikat Laik Operasi (SLO).
- 4.5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dengan pemasangan, pemeriksaan dan pengguna instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah agar tercipta keamanan kepada pengguna instalasi tenaga listrik.

5. PENUTUP

- 5.1. Semua butir-butir Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh tanggungjawab.
- 5.2. Dalam hal timbul masalah antara PT PLN (Persero) dengan KONSUIL dan anggota AKLI, maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat yang dilandasi dengan itikad baik
- 5.3. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi bersama secara periodik
- 5.4. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh semua pihak sampai dengan dibuat Nota Kesepahaman berikutnya pada tahun 2009.

- 5.5. Nota Kesepahaman ini bukan merupakan dasar, sarana atau instrumen bagi Kontraktor Elektrikal dan Mekanikal, AKLI maupun KONSUIL untuk mendapatkan fasilitas, akomodasi, kemudahan, bantuan, preferensi, rekomendasi dan perijinan dalam bentuk apapun dari PT PLN (Persero).
- 5.6. Nota Kesepahaman ini dibuat semata-mata untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu tidak dapt diartikan untuk menciptakan suatu usaha bersama, gabungan usaha, kerjasama yang mengarah kepada persekongkolan, kesepakatan pasar eksklusif, persaingan tidak sehat, monopoli dan bentuk bentuk lain yang dilarang oleh Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli
- 5.7. Nota kesepahaman ini tidak mengurangi hak-hak PT PLN (Persero) dalam melakukan kewenangannya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5.8. Nota Kesepahaman ini tidak membatasi PT PLN (Persero) untuk melakukan kerja sama dengan asosiasi lain, lembaga lain, dan badan usaha lain yang sesuai dengan peraturan dan per undang-undangan.

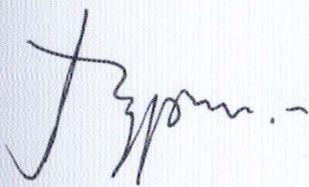
Nota Kesepahaman ini akan dikoreksi dan diperbaiki jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Balikpapan, 28 April 2008

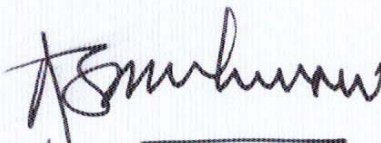
Komite Nasional Untuk
Keselamatan Instalasi
Listrik

Asosiasi Kontraktor
Listrik dan Mekanikal
Indonesia

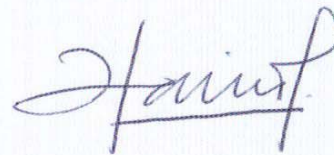
PT. PLN (Persero)



Ir. Tunggono



Adang Surachman. R



Ir. Hariadi Sadono, MM

